E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Peningkatan Sadar Politik bagi Calon Legislatif Menjelang Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 di Provinsi Banten

Febri Saefulloh[1], Agung Tesa Gumilar[2], Titi Alawiyah[3], kartika Delsya[4], Ria Erica Salty[5]
[1]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, febrisaefulloh@untirta.ac.id
[2]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, agung.tesa@untirta.ac.id
[3]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, titi.alawiyah@untirta.ac.id
[4]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kartika.delsya@untirta.ac.id
[5]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ria.erica@untirta.ac.id

Abstrak

Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 di Provinsi Banten menghadirkan ironi demokrasi yang nyata: peningkatan kuantitas calon anggota legislatif (caleg) dari 85 kursi menjadi 100 kursi tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas kesadaran politik mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran politik caleg di Provinsi Banten serta strategi adaptif yang mereka tempuh dalam merespons tantangan struktural kontestasi elektoral 2024. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus diterapkan untuk mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 12 informan caleg dari berbagai partai politik lintas generasi Milenial dan Gen Z, yang dipilih secara purposive di Kota Serang, Provinsi Banten. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan validasi triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan dua tantangan struktural dominan: hegemoni high cost politics yang meminggirkan modal intelektual, serta defisit kesadaran politik baik pada level caleg maupun pemilih. Di sisi lain, ditemukan strategi adaptif berupa pemanfaatan media sosial sebagai instrumen kampanye berbiaya rendah, pendekatan kearifan lokal, dan penggunaan simbolisme religius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran politik memerlukan transformasi peran partai politik dari sekadar kendaraan elektoral menjadi institusi pendidikan politik yang substantif, dengan mentoring dan kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kesadaran Politik; Calon Legislatif; Pemilu 2024; Provinsi Banten; Pendidikan Politik.*

Abstract

The simultaneous general elections (Pemilu) and regional elections (Pemilukada) of 2024 in Banten Province present a clear democratic irony: the quantitative increase of legislative candidates from 85 to 100 seats has not been matched by a corresponding growth in their political awareness. This study aims to analyze the level of political awareness among legislative candidates (caleg) in Banten Province and the adaptive strategies they employ in response to structural challenges in the 2024 electoral contest. A qualitative approach utilizing a case study method was employed to explore this phenomenon in depth. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of 12 candidate informants from various political parties across the Millennial and Gen Z generations, selected through purposive sampling in Serang City, Banten Province. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, validated through source and technique triangulation. The findings reveal two dominant structural challenges: the hegemony of high cost politics that marginalizes intellectual capital, and a political awareness deficit at both the candidate and voter levels. Conversely, adaptive strategies were identified, including social media utilization as a low-cost campaign instrument, local wisdom approaches, and religious symbolism. This study concludes that enhancing political awareness requires a fundamental transformation in the role of political parties, from mere electoral vehicles to substantive political education institutions through structured and sustained mentoring and cadre development.

Keywords*: Political Awareness; Legislative Candidates; 2024 Election; Banten Province; Political Education*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Corresponding Author:
Febri Saefullo

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, febrisaefulloh@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah dua mekanisme konstitusional yang paling fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Purba (2021) menegaskan bahwa pemilu yang berintegritas merupakan sarana pemberian mandat politik yang sah sekaligus instrumen untuk menjaga keberlanjutan legitimasi demokrasi. Dalam kerangka normatif tersebut, setiap siklus pemilu idealnya tidak hanya menjadi ritual pergantian kekuasaan, melainkan momentum reflektif bagi bangsa untuk mengevaluasi kualitas demokrasi yang sedang berjalan. Yusrin dan Salpina (2023) mencatat bahwa tingginya tingkat partisipasi warga mencerminkan kepedulian kolektif terhadap proses demokrasi, sementara Suryadi (2011) menambahkan bahwa partisipasi aktif mendorong keberagaman representasi dalam pengambilan keputusan politik. Namun, angka partisipasi yang tinggi sekalipun tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kualitas aktor yang dipilih untuk mewakili suara rakyat. Di sinilah relevansi penelitian ini menemukan pijakannya: bukan pada kuantitas pemilih, melainkan pada kualitas kesadaran politik para calon pemimpinnya.

Provinsi Banten menjadi konteks yang strategis sekaligus problematis dalam lanskap demokrasi 2024. Secara demografis, antusiasme elektoral di wilayah ini terlihat dari proyeksi partisipasi pemilih yang diperkirakan menembus 8 juta jiwa berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Banten (2023). Respons regulatif atas pertumbuhan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menambah alokasi kursi legislatif DPRD Provinsi Banten dari 85 kursi pada 2019 menjadi 100 kursi pada 2024. Aba dan Suryadi (2023) mengingatkan bahwa dinamika perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang pesat secara simultan memengaruhi ekosistem politik daerah, dan Banten tidak terkecuali dari arus perubahan tersebut. Penambahan kursi secara kuantitatif memang menandakan terbukanya ruang partisipasi yang lebih lebar. Akan tetapi, pertanyaan yang lebih substantif justru belum terjawab: apakah peningkatan jumlah wakil rakyat tersebut berbanding lurus dengan kapasitas mereka dalam membaca dan merespons permasalahan pembangunan daerah yang telah berlangsung secara kronis?

Data empiris menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih bergulat dengan tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2022) mencatat fluktuasi jumlah penduduk miskin: 775,99 ribu jiwa pada 2020, melonjak ke 867,23 ribu jiwa pada 2021, kemudian sedikit terkoreksi menjadi 814,02 ribu jiwa pada 2022. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya capaian pendidikan, di mana rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/MA pada tahun 2022 hanya mencapai 75,49. Pudjianto dan Syawie (2015) berargumen bahwa rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu determinan paling krusial dari persistensi kemiskinan, sebuah relasi sebab-akibat yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan legislatif. Realitas sosiologis ini menuntut kehadiran legislator yang tidak hanya berbekal modal elektoral, tetapi juga kepekaan dan kesadaran politik yang mendalam terhadap akar persoalan konstituennya. Ketika lembaga legislatif diisi oleh individu yang minim pemahaman isu publik, kualitas kebijakan yang dihasilkan pun akan terus terdegradasi, dan lingkaran kemiskinan struktural semakin sulit untuk diputus.

Urgensi kesadaran politik bagi calon legislatif telah disorot oleh berbagai peneliti. Ibrahim (2017) berargumen bahwa kebijakan publik yang representatif dan solutif hanya bisa lahir dari kepekaan legislator terhadap isu-isu riil konstituennya. Triono (2017) menyatakan lebih tegas bahwa kurangnya kesadaran politik bagi pemangku kebijakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

berdampak langsung pada rendahnya kualitas legislasi, yang terlihat dari minimnya pemahaman isu publik hingga pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Almuntasor dkk. (2022) menambahkan dimensi etis dengan menekankan bahwa peningkatan kesadaran politik merupakan basis pencegahan terhadap praktik korupsi dan nepotisme. Haviz dkk. (2023) mempertegas bahwa tanpa pemahaman etika politik yang solid, seorang legislator rentan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata. Kesadaran politik, dengan demikian, bukan sekadar variabel akademis yang bersifat abstrak; ia adalah prasyarat konkret yang menentukan apakah seorang wakil rakyat akan benar-benar mewakili konstituennya.

Kesadaran politik (political awareness) bukan konsep yang lahir dalam kekosongan intelektual. Secara epistemologis, Ladaria dkk. (2020) menjelaskan bahwa kesadaran melibatkan unsur pengalaman, pengetahuan, dan ketergugahan jiwa terhadap suatu objek, suatu kondisi di mana individu tidak hanya mengetahui realitas di sekitarnya tetapi juga merasa terpanggil untuk meresponsnya. Mauliansyah (2016) menambahkan bahwa dalam bahasa Prancis, kata conscience yang berarti kesadaran dipahami sekaligus sebagai hati nurani, menegaskan bahwa kesadaran bukan sekadar fungsi kognitif, melainkan juga fungsi moral. Khonstamm (1984) mengidentifikasi dua komponen pokok kesadaran: komponen fungsi yang berkaitan dengan cara kerja jiwa, dan komponen persona yang mengatur bagaimana individu menampakkan dirinya kepada dunia. Dalam konteks politik, dua komponen ini bertransformasi menjadi kapasitas kognitif untuk memahami sistem kekuasaan sekaligus disposisi aktif untuk terlibat di dalamnya secara bermakna. Kesadaran, dengan demikian, bukan sekadar pengetahuan pasif, melainkan energi internal yang mendorong keterlibatan aktif seseorang dalam ruang publik.

Almond dan Verba (1984) memberikan kontribusi paling sistematis dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan kesadaran politik. Keduanya menegaskan bahwa individu dianggap memiliki kesadaran politik apabila terdapat pengetahuan dan pemahaman di dalam dirinya terkait dengan sistem politik, baik dari sisi input maupun output. Input mencakup tuntutan dan dukungan masyarakat kepada lembaga yang berkuasa, sementara output adalah konsekuensi dari input tersebut, yakni keputusan, tindakan, dan hasil kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, Almond dan Verba (1984) merinci kesadaran politik ke dalam tiga pola orientasi yang saling terkait: pertama, orientasi kognitif, yakni pengetahuan tentang sistem politik dan cara kerjanya; kedua, orientasi afektif, yakni perasaan dan sikap terhadap sistem tersebut; dan ketiga, orientasi evaluatif, yakni penilaian tentang kinerja dan legitimasi sistem. Ketiga orientasi ini tidak bekerja secara linear, melainkan secara dialektis; pengetahuan membentuk perasaan, dan perasaan memengaruhi penilaian yang pada akhirnya menentukan tindakan politik seseorang. Kesadaran input dapat diukur dari sejauh mana individu memahami isi dan substansi pemberitaan politik, sementara kesadaran output diukur dari kemampuannya menilai dampak kebijakan dalam kehidupan nyata.

Miriam Budiardjo (2010) memperdalam perspektif Almond dan Verba dengan memperkenalkan konsep political efficacy, yakni keyakinan individu bahwa dirinya memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses politik. Budiardjo (2010) menegaskan bahwa kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki korelasi positif yang sangat kuat: semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin berkualitas pula bentuk partisipasi politik yang dihasilkan. Dalam konteks calon legislatif, political efficacy ini berdimensi ganda: keyakinan bahwa dirinya mampu memengaruhi kebijakan publik secara riil, dan keyakinan bahwa tugas legislasi yang diembannya memiliki dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Tanpa dua keyakinan ini, seorang legislator hanya akan menjadi figuran dalam proses demokrasi, hadir secara fisik di parlemen namun absen secara substantif dari perjuangan kepentingan publik. Relasi antara kesadaran dan partisipasi ini menempatkan kesadaran

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

politik bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai fondasi dari mana kualitas demokrasi yang sesungguhnya dibangun.

Dimensi kolektif kesadaran politik tidak bisa diabaikan dalam memahami fenomena calon legislatif. Ritzer (2012) menjelaskan bahwa Georg Simmel memandang kesadaran kolektif atau yang disebutnya kesadaran kreatif, tercetus ketika sekelompok individu yang sadar saling berinteraksi dengan didasari berbagai motif, maksud, dan kepentingan. Dari interaksi tersebut, kreativitas muncul dalam bentuk yang bermacam-macam dan melahirkan aktor-aktor yang kemudian menciptakan struktur sosial baru. Dalam konteks politik, kesadaran kolektif ini dihasilkan dari kelompok-kelompok individu yang sadar sebagai konsekuensi dari saling berinteraksi dengan motif yang dilandaskan oleh hak-hak politis, dan pada gilirannya melahirkan aktor-aktor yang siap dan kompeten di bidang politik praktis. Implikasi langsung dari perspektif Simmel ini adalah bahwa kesadaran politik calon legislatif tidak berkembang dalam isolasi; ia tumbuh dari dan melalui ekosistem sosial-politik yang melingkupinya. Partai politik, komunitas, dan arena publik adalah inkubator di mana kesadaran kolektif tersebut dibentuk, diperkuat, atau justru didistorsi.

Kualitas kesadaran kolektif yang terbentuk dalam ekosistem partai politik sangat bergantung pada sejauh mana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politiknya. Muslih dkk. (2021) menegaskan bahwa partai politik memikul tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang sistematis bagi para kadernya, agar setiap calon legislatif yang diusung memiliki kerangka berpikir ideologis yang jelas dan berakar. Prihatmoko (2004) mengidentifikasi tiga pilar yang harus dibangun partai dalam diri setiap kadernya: kepribadian politik yang konsisten sebagai orientasi internal dalam menyikapi situasi yang terbentuk melalui sosialisasi dinamis (Hermawan, 2020); kesadaran politik yang mencakup wawasan mendalam mengenai kekuasaan dan tata kelola negara; serta partisipasi politik yang bersifat sukarela dan konstruktif, bukan sekadar mobilisasi suara. Ketika ketiga pilar ini tidak terbangun dengan baik, partai hanya menghasilkan kandidat-kandidat yang kompeten secara elektoral namun kosong secara substansial, sebuah kondisi yang pada akhirnya merugikan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Pemilukada serentak menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi setiap calon legislatif yang ingin memenangkan kepercayaan publik. Sulastri (2020) mencatat bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, demokratisasi politik di Indonesia terbuka lebar dan mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah aktor politik di parlemen, dari 550 anggota DPR RI pada periode 2004-2009 menjadi 575 orang pada periode 2019-2024. Firmansyah dan Kariyani (2021) mengingatkan bahwa kemudahan syarat administratif untuk mencalonkan diri seringkali mengabaikan aspek kompetensi substansial, menciptakan dilema klasik antara kuantitas keterwakilan dan kualitas representasi. Rundengan (2022) menegaskan bahwa pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 hanya dapat terwujud jika pemilih memberikan suaranya berdasarkan informasi yang memadai dan benar, sebuah kondisi yang mensyaratkan kesadaran politik yang tinggi, baik dari pemilih maupun dari kandidat yang dipilihnya.

Tantangan kaderisasi menjadi persoalan yang tidak kalah kritis. Barokah dkk. (2022) mencatat bahwa partai-partai, khususnya partai baru, seringkali kesulitan merekrut kader berkualitas yang memiliki basis akar rumput yang kuat. Purbolaksono (2023) mempertegas hal ini dengan mengkritisi fenomena pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30 persen yang kerap dipenuhi hanya secara administratif tanpa mempertimbangkan kualitas kader. Rusnani dan Bambang (2015) mencatat konsekuensi paling merusak dari skenario ini: calon legislatif yang minim kesadaran politik cenderung menggunakan jalan pintas transaksional melalui money politics untuk meraih dukungan,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

alih-alih menawarkan program kerja yang substantif dan berakar pada pemahaman kebutuhan riil masyarakat. Kartono (2009) menekankan bahwa pendidikan politik yang efektif harus mampu mengembangkan kemampuan membaca situasi sosial-politik yang penuh konflik kepentingan, keberanian bersikap kritis terhadap kondisi timpang, serta kapasitas memperjuangkan kepentingan publik di atas kepentingan golongan. Tanpa ketiga kompetensi ini, proses legislasi tidak akan pernah menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.

Kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada pemosisian calon legislatif sebagai subjek analisis utama, bukan sekadar variabel pelengkap dalam studi pemilu. Sebagian besar penelitian terdahulu dalam literatur kepemiluan Indonesia cenderung menitikberatkan kajian pada perilaku pemilih (voter behavior), manajemen penyelenggaraan, atau studi tentang partai politik sebagai entitas organisasional. Perspektif dari sisi kandidat, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi internal kesadaran politiknya, relatif belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Jayadiputra dkk. (2020) mengingatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya memandang kewarganegaraan sebagai seperangkat hak dan praktik yang mencakup dimensi hukum, politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Kerangka normatif ini menjadikan penelitian tentang kesadaran politik calon legislatif relevan tidak hanya secara ilmu politik, tetapi juga sebagai kontribusi substantif bagi kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan membedah peta kesadaran politik caleg di Provinsi Banten menjelang Pemilu 2024, sekaligus menganalisis bagaimana kesadaran itu dikonversi ke dalam strategi politik yang responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pilihan ini didasarkan pada sifat fenomena yang diteliti, yakni kesadaran politik calon legislatif, yang bersifat kontekstual, multidimensi, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik semata. Creswell (2015) mendefinisikan studi kasus sebagai eksplorasi mendalam terhadap bounded system berdasarkan pengumpulan data yang ekstensif, dan dalam penelitian ini sistem yang dimaksud adalah ekosistem kontestasi elektoral 2024 di Provinsi Banten. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perspektif, perilaku, dan motivasi subjek penelitian secara alami dan holistik (Moleong, 2014). Muchtar (2015) menegaskan bahwa kualitas, nilai, dan makna sebuah fenomena sosial hanya dapat diungkapkan secara memadai melalui bahasa dan deskripsi naratif, bukan melalui angka atau skor. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang terjun langsung ke lapangan, sebuah pilihan yang memungkinkan terjadinya interaksi mendalam dengan subjek dalam situasi yang alamiah (natural setting).

Penelitian dilaksanakan di Kota Serang, Provinsi Banten, dengan fokus pada partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2024. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung informan dalam proses kontestasi dan pembinaan politik menjelang Pemilu 2024 (Sugiyono, 2011). Total informan berjumlah 12 orang yang terdiri dari calon anggota legislatif dari berbagai partai politik lintas generasi Milenial dan Gen Z. Komposisi lintas generasi ini disengaja untuk menangkap perbedaan disposisi dan strategi politik antara kandidat berpengalaman dan pendatang baru dalam arena elektoral. Nasution (2003) menegaskan bahwa subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang ingin dicapai; dengan demikian, ketepatan pemilihan informan dalam penelitian ini menjadi penentu kedalaman dan relevansi data yang diperoleh.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara terbuka kepada para caleg, pengurus DPW partai politik, dan anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman mereka terhadap kesadaran dan praktik politik. Kedua, observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas kampanye, strategi komunikasi, dan interaksi sosial para caleg di lapangan. Nasution (2003) menjelaskan bahwa observasi bertujuan memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan, bukan sebagaimana yang dilaporkan secara formal. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan terhadap materi kampanye, dokumen internal partai, dan regulasi terkait untuk melengkapi dan memverifikasi data primer. Bogdan (dalam Moleong, 2007) membagi prosedur penelitian kualitatif menjadi tiga tahap, yaitu pra-lapangan, kegiatan lapangan, dan analisis intensif; ketiga tahap ini diikuti secara konsisten dalam penelitian ini.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahapan simultan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari lapangan agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), berupa penyusunan informasi dalam bentuk teks naratif yang koheren untuk memudahkan interpretasi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menafsirkan pola-pola yang muncul dari data dan mengonfirmasinya secara analitis. Untuk menjamin validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari caleg, pengurus DPW, dan anggota Bappilu; serta triangulasi teknik dengan mengecek konsistensi antara data wawancara, hasil observasi, dan dokumen. Member check juga dilakukan kepada sejumlah informan untuk memastikan akurasi interpretasi data yang telah disusun peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Politik: Orientasi Kognitif dan Afektif dalam Praktik Kampanye

Fenomena meningkatnya partisipasi generasi Milenial dan Gen Z dalam kontestasi Pemilu 2024 di Provinsi Banten bukan sekadar pergeseran demografis; ia merupakan sinyal transformasi orientasi politik yang sedang berlangsung. Dalam kerangka Almond dan Verba (1984), pergeseran ini paling kentara terlihat pada dimensi orientasi afektif: para kandidat muda tidak lagi semata-mata mengasosiasikan diri dengan partai sebagai identitas tunggal, melainkan secara aktif membangun personal branding yang mencerminkan nilai-nilai, kedekatan kultural, dan kompetensi yang mereka percaya relevan bagi pemilih. Alat peraga kampanye yang secara tradisional hanya memuat nama dan nomor urut kini bertransformasi menjadi media penyampaian gagasan, afiliasi nilai, dan identitas kultural. Transformasi ini mencerminkan kesadaran bahwa dalam arena kompetitif dengan 24 partai peserta pemilu (KPU, 2022), diferensiasi bukan sekadar pilihan strategis, melainkan keharusan untuk sekadar bertahan di dalam persaingan.

Berdasarkan analisis terhadap enam sampel alat peraga kampanye caleg lintas partai dan generasi, teridentifikasi tiga pola dominan dalam strategi komunikasi politik. Pertama, pendekatan kearifan lokal (local wisdom). Caleg PKS, Romi Bachromi, menggunakan slogan berbahasa Sunda Banten "Sugan Aya Nu Daekeun", sebuah strategi yang secara eksplisit memanfaatkan bahasa ibu untuk menghapus jarak sosial antara kandidat dengan konstituen. Dalam terminologi Almond dan Verba (1984), ini adalah manifestasi dari kesadaran input yang matang: kandidat memahami bahwa tuntutan dan dukungan masyarakat tidak hanya bersifat programatik, tetapi juga sangat bergantung pada resonansi kultural. Kedua, pendekatan religiusitas dan momentum. Mengingat sosiologis masyarakat Banten yang sangat religius, banyak kandidat memanfaatkan simbolisme agama sebagai materi kampanye, dari pesan dakwah (Elenita Drihestyawati, PKS) hingga

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

visualisasi momentum hari besar Islam (Nukman Paluti, PPP). Ketiga, pendekatan modernitas dan asosiasi tokoh. Fahmi Ubaidilah (Partai Garuda) menggunakan jargon "Stronger Together" untuk menampilkan citra intelektual kepada segmen pemilih muda, sementara Noviyasari (Gerindra) menerapkan strategi coattail effect dengan mengasosiasikan diri bersama tokoh nasional Prabowo Subianto.

Tabel 1. Analisis Pola Strategi Komunikasi Visual Caleg Milenial & Gen Z Provinsi Banten 2024

No	Nama Caleg & Partai	Slogan/Visual Kunci	Pola Strategi Komunikasi	Orientasi Kesadaran Politik (Almond & Verba)
1	Noviyasari (Gerindra)	Foto bersama Prabowo. "Gerindra Menang, Prabowo Presiden"	*Coattail Effect*: mendongkrak elektabilitas melalui transfer popularitas tokoh nasional	Orientasi afektif: memanfaatkan perasaan positif pemilih terhadap figur untuk membangun kepercayaan
2	Fahmi Ubaidilah (Garuda)	Desain minimalis. "Stronger Together - Yang Muda Yang Beda"	Segmentasi pemilih muda: citra modern, anti-status quo, dan kosmopolitan	Orientasi kognitif-evaluatif: mengajak pemilih menilai secara rasional perlunya pembaruan
3	Romi Bachromi (PKS)	"Sugan Aya Nu Daekeun" (Bahasa Sunda Banten)	Kearifan Lokal: membangun kedekatan kultural dan menghapus jarak sosial kandidat-pemilih	Orientasi input yang matang: kandidat memahami tuntutan kultural sebagai bagian dari dukungan politik
4	Elenita Drihestyawati (PKS)	Pesan: "Bersyukur, Bersabar, Bertaubat". Visual bernuansa religius	Religiositas sebagai legitimasi moral kepemimpinan di tengah basis pemilih yang religius	Orientasi afektif: menyentuh dimensi emosional dan spiritual yang membentuk sikap pemilih
5	Nur Ahdi Asmara (Golkar)	Akronim "ASMARA": Amanah, Sopan, Merakyat, Adil, Rumasa, Ajeg	Personalisasi nilai: mengenkoding visi-misi ke dalam nama untuk kemudahan memori pemilih	Orientasi kognitif-evaluatif: memberi pemilih alat penilaian berbasis nilai yang dikampanyekan

Sumber: Diolah dari data observasi lapangan (2023)

Analisis terhadap Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa ragam strategi komunikasi yang diterapkan para caleg sesungguhnya merupakan ekspresi dari tingkat kesadaran politik yang berbeda-beda. Dalam kerangka Almond dan Verba (1984), kandidat dengan orientasi afektif yang dominan cenderung memilih pendekatan emosional dan simbolik, sementara kandidat dengan orientasi kognitif-evaluatif yang lebih matang berupaya membangun argumen rasional dan berbasis nilai yang mengajak pemilih untuk menilai secara substantif. Budiardjo (2010) mengingatkan bahwa political efficacy yang sejati bukan hanya tentang kemampuan memenangkan suara, melainkan tentang keyakinan bahwa proses kampanye yang dilakukan benar-benar menghasilkan pemilih yang lebih cerdas dan sadar secara politik. Dari perspektif ini, kreativitas komunikasi yang ditunjukkan para caleg muda merupakan tanda positif dari berkembangnya kesadaran politik, meskipun masih perlu ditopang oleh pemahaman substansial tentang fungsi legislatif yang sesungguhnya.

Tantangan Struktural: Hegemoni High Cost Politics dan Defisit Kesadaran Politik

Di balik kreativitas strategi komunikasi yang mulai berkembang, terdapat hambatan struktural yang jauh lebih fundamental. Temuan lapangan mengidentifikasi dua tantangan yang saling memperkuat satu sama lain. Tantangan pertama adalah hegemoni high cost politics yang telah mengakar dalam budaya kontestasi elektoral di Banten. Informan Nukman Paluti (PPP) mengungkapkan bahwa komposisi parlemen saat ini

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mayoritas diisi oleh kalangan pengusaha dan pemilik modal finansial besar, bukan oleh aktivis atau intelektual yang berbasis pada kompetensi substantif. Ahmad Rukyat (Partai Ummat) memperkuat temuan ini dengan penilaian bahwa banyak caleg tidak memiliki kompetensi keilmuan politik yang memadai dan semata-mata mengandalkan kekuatan finansial. Dominasi latar belakang pengusaha ini bukan fenomena insidental; ia adalah produk dari struktur arena yang mengapresiasi konversi modal ekonomi menjadi kekuasaan politik. Budiardjo (2010) telah mengingatkan bahwa ketika pertimbangan material mendominasi orientasi afektif pemilih, maka kesadaran politik kolektif suatu masyarakat berada pada titik yang sangat rapuh.

Tingginya ongkos politik menciptakan apa yang secara ekonomi disebut sebagai barrier to entry: halangan masuk struktural yang menyulitkan caleg potensial dengan keterbatasan finansial untuk bersaing secara setara. Beban biaya politik yang harus ditanggung secara pribadi menjadi penyaring yang tidak demokratis, di mana kemampuan finansial lebih menentukan keterpilihan dibandingkan kapasitas intelektual atau komitmen terhadap kepentingan publik. Kondisi ini berkorelasi langsung dengan fenomena yang dicatat Romdoni dan Suryadi (2021), bahwa ketika mekanisme pemilu tidak mampu menyaring kualitas kandidat secara substantif, yang tersisa adalah kontestasi sumber daya, bukan kontestasi gagasan. Dalam jangka panjang, situasi ini mengancam regenerasi politik yang sehat karena caleg muda berbakat namun lemah secara finansial akan terus tergeser dari arena sebelum sempat membuktikan kapasitasnya, dan lingkaran oligarki elektoral pun terus bereproduksi.

Tantangan kedua adalah defisit kesadaran politik yang bekerja pada dua level sekaligus. Pada level internal caleg, defisit ini bermanifestasi pada ketidakpahaman tentang fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara substantif. Informan Andi Rohaendi (PKB) menekankan pentingnya kualitas pemahaman politik agar caleg betul-betul sadar terhadap harapan rakyat yang substansial, bukan sekadar harapan transaksional. Noviyasari (Gerindra) menyoroti bahwa caleg muda harus memiliki rekam jejak organisasi dan kemampuan berbaur dengan basis akar rumput (grassroot understanding) agar penilaian masyarakat bersifat objektif berdasarkan kapasitas, bukan semata-mata berdasarkan materi. Pada level eksternal, rendahnya melek politik masyarakat menciptakan situasi di mana pemilih rentan terhadap manipulasi. Informan Elenita (PKS) mengungkapkan perlunya sekolah politik dan dana operasional untuk menjangkau masyarakat yang tingkat kecerdasan politiknya belum merata, sebuah realitas yang mengonfirmasi catatan Almuntasor dkk. (2022) bahwa pendidikan politik adalah fondasi pencegahan penyimpangan etika dalam berpolitik.

Ironi paling tajam dalam temuan ini adalah bahwa kedua tantangan tersebut saling memperkuat secara dialektis. Ketika high cost politics menguasai logika persaingan dan kesadaran politik pemilih masih rendah, relasi yang terbangun antara caleg dan konstituen cenderung menjadi relasi transaksional: pemilih memberikan suara berdasarkan keuntungan material sesaat, dan legislator terpilih berorientasi pada pengembalian modal investasi politiknya, bukan pada perjuangan kesejahteraan rakyat. Rusnani dan Bambang (2015) mencatat bahwa dalam situasi semacam ini, money politics bukan sekadar pelanggaran etis, melainkan sebuah respons yang oleh pelakunya dianggap rasional dalam konteks arena yang cacat. Satu-satunya cara untuk memutus siklus ini bukan dengan moralisme retoris, melainkan dengan intervensi struktural melalui pendidikan politik yang masif, sistematis, dan tidak bersifat musiman.

Ketimpangan struktural yang tergambar dalam temuan lapangan menjadi jauh lebih jernih jika dibaca melalui lensa Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Sebagai kerangka analisis tambahan, formula Bourdieu (Habitus × Modal) + Arena = Praktik Sosial memberikan penjelasan struktural yang tidak bisa dijangkau hanya dengan menggunakan kerangka kesadaran politik Almond & Verba. Pada dimensi habitus, penelitian ini

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menemukan disparitas yang tajam di antara para caleg: mereka yang berlatar belakang aktivis atau kader dengan pengkaderan panjang memiliki habitus politik yang matang, ditandai oleh pemahaman fungsi legislatif yang koheren dan kepekaan terhadap isu-isu publik. Sebaliknya, pendatang baru yang masuk melalui jalur popularitas atau finansial menunjukkan habitus yang belum menyerap struktur kognitif yang diperlukan untuk berfungsi efektif dalam arena legislatif. Defisit habitus ini bukan sekadar masalah personal; ia adalah produk dari kegagalan institusional partai dalam menjalankan kaderisasi secara konsisten.

Pada dimensi modal, temuan mengonfirmasi tesis Bourdieu tentang konvertibilitas modal. Dalam arena yang didominasi logika finansial, modal ekonomi berfungsi sebagai master currency yang dapat dikonversi menjadi modal simbolik (citra publik melalui baliho masif) dan modal sosial (jaringan patronase berbasis distribusi materi). Caleg yang hanya mengandalkan modal budaya (kompetensi dan integritas) dan modal sosial organik berada dalam posisi yang secara struktural lemah di arena yang sama. Konversi modal yang tidak sehat inilah yang menghasilkan apa yang Almond dan Verba (1984) sebut sebagai orientasi politik yang terdistorsi: bukan orientasi kognitif dan evaluatif yang didasarkan pada penilaian substantif, melainkan orientasi afektif semata yang didorong oleh pertimbangan material. Dalam perspektif Simmel yang dikutip Ritzer (2012), situasi ini merupakan kegagalan kesadaran kolektif untuk melampaui kepentingan individual, karena motif-motif yang menggerakkan interaksi dalam arena lebih didominasi oleh kalkulasi untung-rugi ketimbang oleh kesadaran akan hak-hak politis yang lebih luas.

Pada dimensi arena, Pemilu 2024 di Provinsi Banten memperlihatkan karakteristik arena yang doxa-nya (aturan main tak tertulis) condong mengapresiasi hegemoni modal ekonomi di atas segalanya. Ketika doxa arena mengakomodasi logika transaksional, kandidat dengan habitus intelektual yang kuat namun miskin modal ekonomi mengalami apa yang Bourdieu sebut sebagai misrecognition: nilai kompetisi mereka tidak diakui oleh arena karena sistem penilaian arena tidak dikalibrasi untuk mengukur modal intelektual. Situasi ini menciptakan reproduksi struktural yang berbahaya: arena menghasilkan legislator yang tidak kompeten, legislator tidak kompeten menghasilkan kebijakan yang buruk, kebijakan buruk memperdalam kemiskinan dan rendahnya pendidikan sebagaimana tergambar dalam data BPS Provinsi Banten (2022), dan kemiskinan serta rendahnya pendidikan melanggengkan pemilih yang rentan terhadap manipulasi transaksional. Lingkaran setan ini hanya dapat diinterupsi melalui intervensi pada level habitus, yakni melalui pendidikan politik yang transformatif.

Pendidikan Politik sebagai Respons Institusional terhadap Defisit Kesadaran

Jika telaah Almond dan Verba (1984) memberikan peta tentang apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang legislator yang sadar secara politik, maka pertanyaan operasionalnya adalah: siapa yang bertanggung jawab membangun kesadaran itu? Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa partai politik adalah institusi pertama yang memikul tanggung jawab tersebut. Informan Nur Ahdi (Partai Golkar) mengungkapkan adanya mekanisme "penggemblengan" kader sebelum pencalonan, yang mencakup pendidikan tentang cara meyakinkan masyarakat, analisis kondisi sosial, dan pemahaman tentang etika berpolitik. Dalam terminologi Prihatmoko (2004), mekanisme ini adalah upaya pembentukan kepribadian politik, kesadaran politik, dan kapasitas partisipasi yang konstruktif secara simultan. Muslih dkk. (2021) menegaskan bahwa partai politik yang terorganisir secara demokratis seharusnya konsisten mempertahankan perannya sebagai perantara antara masyarakat dan institusi pemerintah, jauh melampaui fungsinya sebagai mesin pemilu yang hanya aktif menjelang hari pencoblosan.

Urgensi pendidikan politik ini diperkuat oleh temuan bahwa caleg yang telah melewati proses kaderisasi yang baik menunjukkan orientasi kesadaran yang jauh lebih matang dibandingkan pendatang baru. Orientasi evaluatif dalam arti Almond dan Verba

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

(1984), yakni kemampuan menilai kinerja sistem dan mengaitkannya dengan kebutuhan riil konstituen, lebih kuat ditemukan pada caleg yang memiliki rekam jejak organisasi yang panjang. Ini mengonfirmasi proposisi Budiardjo (2010) bahwa political efficacy tidak tumbuh secara spontan, melainkan harus dikultivasi melalui pengalaman dan pembelajaran yang terstruktur. Bawaslu (2023) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa bekal pengetahuan politik yang baik akan meminimalisir potensi konflik horizontal, karena kandidat yang terdidik secara politik cenderung berkompetisi secara fair dan berbasis gagasan, bukan berbasis intimidasi atau manipulasi material.

Strategi sosialisasi yang ditemukan di lapangan terpolarisasi menjadi dua pendekatan komplementer. Pendekatan digital melalui media sosial efektif menjangkau segmen pemilih muda perkotaan, sementara pendekatan tatap muka (grassroots) tetap tidak tergantikan untuk masyarakat pedesaan yang belum terjangkau infrastruktur digital secara merata. Informan Rima (PDIP) mengidentifikasi tantangan nyata di wilayah yang pemahamannya terhadap pemilu legislatif masih sangat terbatas, di mana caleg terpaksa memulai edukasi dari level paling dasar. Realitas ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik bukan hanya tanggung jawab caleg secara individual, melainkan membutuhkan sinergi kolaboratif yang melibatkan partai politik sebagai inkubator kader, caleg sebagai agen sosialisasi, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Kesbangpol) sebagai regulator pendidikan politik, serta masyarakat sebagai subjek aktif yang hak politiknya harus dilindungi dan diperkuat. Firmansyah dan Kariyani (2021) mengingatkan bahwa partisipasi politik yang bermakna hanya bisa dibangun di atas fondasi literasi politik yang memadai, dan fondasi itu tidak bisa dibangun hanya dalam hitungan minggu menjelang pemilu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kuantitas calon legislatif di Provinsi Banten menjelang Pemilu 2024 tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas kesadaran politiknya. Dua tantangan struktural yang bersifat saling memperkuat teridentifikasi secara konsisten dalam data lapangan: hegemoni high cost politics yang menempatkan modal ekonomi sebagai determinan keterpilihan, dan defisit kesadaran politik yang bekerja sekaligus pada level caleg maupun pemilih. Dalam kerangka Almond dan Verba (1984), orientasi kognitif dan evaluatif yang seharusnya menjadi pondasi bagi legislator yang efektif masih kalah dominan dibandingkan orientasi afektif yang bersifat transaksional dan material. Melalui pembacaan tambahan menggunakan Teori Praktik Sosial Bourdieu, temuan ini dapat dijelaskan sebagai produk dari arena elektoral yang doxa-nya mengapresiasi konversi modal ekonomi menjadi kekuasaan, sehingga habitus intelektual yang seharusnya menjadi prasyarat legislator yang baik justru terpinggirkan secara struktural.

Sinyal positif yang ditemukan penelitian ini perlu dicatat dengan seimbang. Sejumlah caleg muda menunjukkan kreativitas komunikasi politik yang cukup matang melalui pemanfaatan kearifan lokal, simbolisme religius, dan media sosial sebagai instrumen diferensiasi dalam arena yang kompetitif. Mekanisme kaderisasi awal yang mulai dijalankan beberapa partai, seperti proses "penggemblengan" yang diungkapkan informan dari Partai Golkar, mengindikasikan adanya kesadaran institusional bahwa pembentukan habitus politik yang berkualitas adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar persiapan teknis menjelang pemilu. Budiardjo (2010) dan Muslih dkk. (2021) sama-sama menegaskan bahwa kualitas political efficacy dan kapasitas partisipasi yang konstruktif tidak tumbuh spontan, melainkan harus dikultivasi melalui pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Implikasi paling substantif dari penelitian ini adalah perlunya transformasi peran partai politik secara fundamental: dari sekadar kendaraan elektoral menjadi institusi pendidikan politik yang sejati. Sinergi antara partai politik, caleg, penyelenggara pemilu,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dan masyarakat dalam membangun ekosistem literasi politik yang sehat menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya demokrasi yang tidak hanya ramai secara kuantitatif, tetapi juga bermartabat secara kualitatif. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk merancang kebijakan pendidikan politik yang tidak bersifat musiman, melainkan menjadi program pembangunan demokrasi yang terintegrasi dalam agenda pemerintahan jangka menengah dan panjang, dengan menempatkan peningkatan kesadaran politik calon legislatif sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan daerah yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Aba, A., & Suryadi, K. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. Jurnal Kewarganegaraan, 8(2), 9–20.

Almond, G., & Verba, S. (1984). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: PT Bina Aksara.

Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan. Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology), 1(1), 389–403.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2022). Statistik Daerah Provinsi Banten 2022. Serang: BPS Provinsi Banten.

Barokah, F., Maryanah, T., dkk. (2022). Distrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 1–13.

BBC News Indonesia. (2023). Pemilu 2024 bertabur caleg artis, pengamat: 'Kemampuan mereka nyanyi, main film, ngelawak, baik. Tapi kapasitas sebagai legislator kurang'. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51lqn7ndllo

Budiardjo, M. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmansyah, J., & Kariyani, L. N. (2021). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(4), 1232–1237. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2534

Haviz, F., Ali, H., Amelia, D., dkk. (2024). Determinan Partisipasi Politik Masyarakat Bukittinggi Tahun 2019. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 19, 19–33.

Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia. JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan). Universitas Surya Kencana.

Ibrahim, R. H. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. Jurnal Ilmu dan Budaya, 40, 6305–6328.

Jayadiputra, E., Sapriya, Karim, A. A., & Rahmat. (2020). 21st Century Competences in Civic Education Curriculum of Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 418, 99–102. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.019

Kartono, K. (2009). Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: Mandar Maju.

Khonstamm, P. (1984). Sejarah Ilmu Jiwa. Bandung: C.V. Jemmars.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2022). Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten. (2023). Data Pemilih Tetap Provinsi Banten Pemilu 2024. Serang: KPU Provinsi Banten.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Ladaria, Y. H., Lumintang, J. L. J., & Paat, C. J. (2020). Kajian Sosiologi tentang Tingkat Kesadaran Pendidikan pada Masyarakat Desa Labuan Kapelak. HOLISTIK, Journal of Social and Culture.

Mauliansyah, F. (2016). The Social and Political Aspects of New Media (Menelusuri Jejak Kesadaran dan Tindakan Kolektif Massa). SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, M. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Fajar Media Press.

Muslih, M., Perdana, A. P., & Kurnia, K. F. (2021). Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 180–202.

Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Prihatmoko, J. J. (2004). Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004. Semarang: Pustaka Pelajar.

Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Sosio Informa, 1(3), 231–246. https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.167

Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. Publik Reform, 8(2), 36–44. https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660

Purbolaksono, A. (2023). Keterwakilan Perempuan dan Kualitas Kader Partai Politik di Indonesia. The Indonesian Institute.

Rangkuti, I. (2023). Fungsi Lembaga Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(1), 45–58.

Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Romdoni, L. N., & Suryadi, K. (2021). Pilkada dalam Pandemi: Bagaimana Warga Negara Memaknai Demokrasi Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 18(2), 103. https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.27287

Rundengan, N. (2022). Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum dan Politik, 9(1), 12–25.

Rusnani & Bambang, S. (2015). Money Politics Pengaruhnya terhadap Pemilih dalam Pemilu. Jurnal Neo-Bis, 9(1), 1–12.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, T. (2020). Dinamika Keterbukaan Politik Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadi, K. (2011). Demokratisasi Pendidikan Demokrasi. Mimbar Pendidikan, 18(1), 22–25.

Triono. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Jurnal Agregasi, 5(2), 214–233.

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Milenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. Journal on Education, 5(3), 9646–9653. https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842